

ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN STATUS PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) MENJADI PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU (PTNB) DAN DOSEN P3K DI PTNB BARU DALAM RANGKA MEMPERLUAS AKSES PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Lenny Fatmasari

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Email: lfatmasari72@gmail.com

Abstract

The policy of changing the status of Private Universities (PTS) to New State Universities (PTNB) is a government effort to improve access, quality, and equity of higher education in Indonesia. In addition, the appointment of Government Employee lecturers with Work Agreements (P3K) at PTNB is a solution to meet the need for qualified teaching staff. However, this policy faces various challenges, such as a complex status transfer process, institutional readiness, budget limitations, and the welfare of teaching staff, especially in the P3K scheme which still has limited rights compared to permanent State Civil Apparatus (ASN). This study analyzes the effectiveness of the policy of changing the status of PTS to PTNB and the appointment of P3K lecturers at PTNB, as well as identifying problems and policy recommendations that can be implemented. The results of the analysis show that the transition from PTS to PTNB requires strengthening regulations, adequate funding, and improving academic and administrative governance. In addition, the welfare and career levels of P3K lecturers must be optimized so that they can provide maximum contribution to improving the quality of higher education at PTNB. With the right policy strategy, changing the status of PTS to PTNB and appointing P3K lecturers can be a progressive step in increasing the competitiveness of universities in Indonesia and strengthening a more inclusive and sustainable higher education ecosystem.

Keywords: *New State Universities, PTS to PTNB, P3K Lecturers, Education Policy, Higher Education Reform.*

Abstrak

Kebijakan perubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, pengangkatan dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di PTNB menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar yang berkualitas. Namun, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti proses alih status yang kompleks, kesiapan kelembagaan, keterbatasan anggaran, serta kesejahteraan tenaga pendidik, terutama dalam skema P3K yang masih memiliki keterbatasan hak dibandingkan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap. Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan perubahan status PTS menjadi PTNB dan pengangkatan dosen P3K di PTNB, serta mengidentifikasi permasalahan dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa transisi PTS ke PTNB memerlukan penguatan regulasi, pendanaan yang memadai, serta peningkatan tata kelola akademik dan administrasi. Selain itu, kesejahteraan dan jenjang karier dosen P3K harus dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi di PTNB. Dengan strategi kebijakan yang tepat, perubahan status PTS menjadi PTNB dan pengangkatan dosen P3K dapat menjadi langkah progresif dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di Indonesia serta memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Perguruan Tinggi Negeri Baru, PTS ke PTNB, Dosen P3K, Kebijakan Pendidikan, Reformasi Pendidikan Tinggi.*

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi yang berkualitas diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai penjabaran Visi Presiden, yaitu: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Pendidikan tinggi yang berkualitas akan sangat ditentukan oleh Sistem Pendidikan Nasional yang mendukung pendidikan berkualitas. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan.

Untuk memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan perubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB). Kebijakan ini dilakukan terutama pada PTS yang mengalami kesulitan operasional, memiliki reputasi akademik yang baik, atau berada di daerah dengan keterbatasan akses terhadap Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di PTNB, pemerintah mengangkat dosen dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk transisi tata kelola, status kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan keuangan, serta

kesinambungan akademik dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan, tantangan, dan rekomendasi kebijakan guna memastikan transisi yang efektif dan berkelanjutan.

B. Metode

Tulisan ini menggunakan metoda kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan membaca laporan, catatan, buku, notulen tentang permasalahan yang ada. Dapat disimpulkan penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan strategi pengumpulan data melalui penelitian kualitatif yaitu dengan mengumpulkan informasi, dari berbagai sumber kepustakaan, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik dari buku, artikel, penelitian terdahulu, catatan terkait. Sumber utama data penelitian ini adalah artikel hasil penelitian yang dipublikasikan melalui Jurnal dan terindeks google scholar. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Pembahasan Dan Hasil

Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). UU Dikti mengamankan agar Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta diatur dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Kebijakan perubahan status PTS menjadi PTNB dan pengangkatan dosen P3K bertujuan untuk:

1. Memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya di daerah yang masih terbatas dalam jumlah PTN.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi dengan standarisasi akademik dan tata kelola yang lebih baik.
3. Menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan karier dosen melalui skema P3K sebagai alternatif dari skema ASN tetap.
4. Meningkatkan efektivitas tata kelola PTNB agar lebih profesional dan akuntabel.

Meskipun kebijakan ini bertujuan baik, namun dalam pelaksanaannya masih banyak menemui berbagai kendala, baik permasalahan terkait alih status dari PTS menjadi PTN, maupun status Dosen P3K di PTNB, beberapa bermalahan yang dihadapi antara lain:

1. Permasalahan dalam Perubahan Status PTS menjadi PTNB
 - a. Proses Transisi yang Kompleks dan Panjang, peralihan status PTS ke PTNB memerlukan proses yang panjang, termasuk kajian akademik, kesiapan infrastruktur, serta penyesuaian regulasi dan tata kelola;
 - b. Keterbatasan Anggaran, pembiayaan untuk mengelola PTNB saat ini masih terbatas, terutama dalam hal pengembangan infrastruktur, operasional kampus, dan peningkatan kualitas akademik;
 - c. Ketidaksiapan Kelembagaan, sampai saat ini masih banyak PTS yang belum memiliki tata kelola yang sesuai dengan standar PTN, sehingga mengalami kesulitan dalam transisi administrasi dan akademik;
 - d. Penyesuaian Status Mahasiswa dan Dosen, mahasiswa dan dosen

di PTS yang berubah menjadi PTNB sering kali menghadapi ketidakpastian terkait biaya kuliah, status akademik, dan jenjang karier dosen.

2. Permasalahan dalam Pengangkatan Dosen P3K di PTNB

Dengan adanya perubahan status kepegawaian bagi dosen di PTNB, yaitu dengan diwajibkannya menjadi PNS atau P3K, untuk dosen yang memiliki status P3K mendapatkan Keterbatasan Hak dan Kesejahteraan, diantaranya :

- a. Ketidakpastian Status dan Jenjang Karier, Skema P3K belum sepenuhnya memberikan kepastian karier bagi dosen, terutama dalam aspek kenaikan pangkat dan pengembangan profesional.
- b. Kurangnya Keseimbangan antara Beban Kerja dan Penghargaan, Beban kerja dosen P3K sering kali setara dengan dosen PNS, tetapi dengan fasilitas dan insentif yang lebih rendah.
- c. Terbatasnya Kuota dan Seleksi yang Ketat, Tidak semua dosen honorer di PTNB dapat diangkat menjadi P3K karena keterbatasan kuota dan seleksi yang kompetitif.

Agar kebijakan perubahan status PTS menjadi PTNB dan pengangkatan dosen P3K dapat berjalan lebih efektif, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan:

1. Reformasi Kebijakan Perubahan PTS menjadi PTNB
 - a. Menyusun Peta Jalan (Roadmap) yang Jelas
Pemerintah perlu membuat perencanaan yang sistematis terkait alih status PTS ke PTNB,

- termasuk pendanaan, infrastruktur, dan pengelolaan akademik.
- b. Meningkatkan Pendanaan untuk PTNB
Pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengelolaan PTNB, baik dari APBN maupun melalui kemitraan dengan sektor swasta.
 - c. Menyediakan Pendampingan bagi PTNB
PTNB yang baru berubah status perlu mendapatkan pendampingan dalam hal tata kelola akademik, administrasi, dan keuangan agar dapat beroperasi dengan baik.
 - d. Menjamin Kejelasan Status Mahasiswa dan Dosen
Peraturan yang jelas harus diterapkan untuk menjamin status mahasiswa (terutama terkait biaya kuliah) dan dosen yang terdampak oleh perubahan status kampus.
2. Reformasi Kebijakan Dosen P3K di PTNB
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan Dosen P3K
Pemerintah perlu meninjau kembali skema tunjangan dan fasilitas bagi dosen P3K agar lebih sebanding dengan dosen PNS.
 - b. Membuka Jalur Karier yang Jelas untuk Dosen P3K
Perlu adanya mekanisme kenaikan pangkat dan pengembangan karier yang adil bagi dosen P3K agar mereka memiliki motivasi kerja yang tinggi.
 - c. Memperpanjang Masa Kontrak dan Menyediakan Opsi Pengangkatan Tetap
Kontrak kerja dosen P3K harus dibuat lebih fleksibel dan memungkinkan pengangkatan tetap bagi mereka yang telah berkontribusi secara signifikan.
 - d. Meningkatkan Kuota Dosen P3K di PTNB

Pemerintah perlu menyesuaikan kuota dosen P3K dengan kebutuhan PTNB agar tidak terjadi kekurangan tenaga pengajar.

D. Simpulan

Kebijakan perubahan status PTS menjadi PTNB dan pengangkatan dosen P3K memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek regulasi, pendanaan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

Saat ini telah keluar Rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Perpres No. 10 tahun 2016, tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTNB. Pada pasal 3 disebutkan: (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru diangkat menjadi PNS; (2) Dalam hal Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru telah diangkat sebagai PPPK, dilakukan alih status sebagai PNS; (3) Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai PNS pada PTN baru, dilakukan melalui formasi khusus yang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah disahkannya Perpres baru, diharapkan semua permasalahan yang dihadapi di PTNB dapat diselesaikan.

Kemenko PMK sebagai Kementerian yang mengoordinasikan beberapa Kementerian dan Lembaga teknis terkait, terus mengawal perkembangan isu ini termasuk hingga terbitnya Rancangan Peraturan Presiden Tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan. Diharapkan dengan terbitnya RPerpres ini nantinya permasalahan SDM PTNB ini dapat terselesaikan

Daftar Pustaka

Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Setyawan, F. B., & Listiara, A. (2017). Hubungan antara persepsi mengenai status perguruan tinggi negeri badan hokum dengan kesiapan untuk berubah pada tenaga kependidikan universitas diponegoro. *Jurnal Empati*, 6(4), 6-10. <https://doi.org/10.14710/empati.2017.19979>

Jayani, D. H., & Bayu, D. J. (2021, 25 Maret). Perguruan Tinggi Swasta

Mendominasi di Indonesia. Databoks [online]. Diakses pada tanggal 06 Januari 2022 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/25/perguruan-tinggiswasta-mendominasi-di-indonesia>

Utama, K. W. (2018). Otonomi pengelolaan sumber daya manusia PTN-BH. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 92–99. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.92-99>

Fatia Ainur Rosyida, “Analisis Tantangan dan Peluang Kebijakan PTN-BH: Studi Kebijakan Tinggi di Indonesia”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia, Februari 2025.